



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

[ptsp.tanatidungkab.go.id](http://ptsp.tanatidungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Usaha Perluasan Industri Kecil

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Perluasan /Pemenuhan Komitmen Bermaterai 6.000;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Foto Copy Izin Usaha Industri Kecil;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Usaha dan Pemilik Usaha;
5. Daftar Perluasan Kegiatan Usaha;
6. Daftar Mesin/Peralatan Industri
7. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
8. Foto Copy Dokumen izin Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL) terbaru;
9. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor Pemilik Usaha;
10. Foto Copy Akta Pendirian (Bagi Non Perseorangan);
11. Foto Copy Bukti Pendaftaran Akta Pendirian dan Perubahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia/AHU (bagi Non Perseorangan);
12. Surat kuasa (bagi pengurusan yang dikuasakan);
13. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dalam Peraturan Perundang – Undangan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan PTSP Tana Tidung. • Tahapan :
2. Penerimaan Berkas Permohonan
3. Pemeriksaan Berkas Permohonan Lengkap
4. Pemeriksaan Lapangan
5. Permintaan Rekomendasi Tim Teknis;
6. Penerbitan Izin Usaha Perluasan Usaha Industri Kecil /Surat Penolakan
7. Penyerahan Naskah Izin Usaha Perluasan Usaha Industri Kecil.

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap 77152 081350098330

[ptsp.tanatidungkab.go.id](http://ptsp.tanatidungkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

10 Hari kerja

10 (Sepuluh) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dengan lengkap.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Naskah Izin Usaha Industri Kecil dicetak dengan menggunakan ukuran kertas F4

### Pengaduan Layanan

1. [Lapor.go.id](http://Lapor.go.id)
2. Datang Langsung Ke Kantor